

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman baik dari etnis, agama, budaya, suku, bahasa, adat dan istiadat, sehingga masyarakat Indonesia dikenal juga sebagai masyarakat multikultural. Selain sebagai bangsa multikultural Indonesia juga disebut sebagai bangsa yang religius atau beragama. Hal ini disebabkan karena banyaknya perbedaan agama yang dianut masyarakat Indonesia sesuai keyakinan masing-masing. Perbedaan agama tersebut jika tidak dipelihara dengan baik dapat menimbulkan konflik antar umat beragama yang bertentangan dengan nilai dasar agama itu sendiri yang Mengajarkan kedamaian, saling menghormati, dan tolong-menolong. (Ridwan Lubis,2020:1)

Bangsa Indonesia memiliki kebebasan dalam beragama, sesuai pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Kandungan kebebasan beragama dan berkeyakinan ini adalah pasal Hak Asasi Manusia (HAM) yang tegas dan diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea ke-3 berbunyi: “Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Bahwa kemerdekaan yang diraih bukan hasil perjuangan rakyat semata, tetapi juga berkat Tuhan Yang Maha Kuasa.” (Wayan & Redi, 2018:3)

Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 yaitu mengatur tentang:

- 1) Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintahan di bidang pelayanan, pengaturan dan pemerdayaan umat beragama.
- 3) Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
- 4) Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh Warga Negara Republik Indonesia secara suka rela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintahan daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
- 5) Pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan yang diakui atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
- 6) Forum Kerukunan Umat Beragama, Yang selanjutnya disingkat FKUB adalah Forum yang dibentuk oleh masyarakat dan fasilitasi oleh pemerintahan dalam

rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

- 7) Panitia pembangunan rumah ibadah adalah panitia yang dibentuk umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.
- 8) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/wakil kota untuk pembangunan rumah ibadat. (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Dalam islam toleransi beragama adalah suatu sikap saling menerima, menghormati keunikan masing-masing tanpa merasa terancam dengan perbedaan yang ada. Islam juga telah menjamin bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surah Al-Baqarah [2] : 256 yang berbunyi :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ٢٥٦

Terjemahnya:“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 256)

Dalam upaya menjaga kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Reok diperlukan pembinaan dari pemerintah untuk membina serta memelihara toleransi antar-umat beragama. Yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai organisasi Kemasyarakatan dibentuk pemerintah untuk menanamkan, sikap saling menghargai, menghormati, saling bekerja sama dan saling menerima perbedaan yang ada di antara umat beragama.

Dibentuknya FKUB di Kecamatan Reok pada Tahun 2018 atas dasar inisiatif para pemuka agama sendiri. Dan tujuan dibentuknya FKUB adalah untuk meningkatkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kecamatan Reok. Mengingat latar belakang masyarakat Kecamatan Reok yang hidup dalam keberagaman agama. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 yang diantaranya mengatur seputar pemeliharaan dan menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Tugas FKUB Kabupaten/Kota adalah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota. (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Adapun susunan kepengurusan FKUB Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Berikut: 1) Ketua: Rm. Herman Ando, Pr 2) Sekretaris: Hendrikus Lay 4) Anggota: a. Pemuka Agama Katolik: Rm. Herman Ando, Pr, b. Pemuka Agama Islam: A Majid Saleh, c. Pemuka Agama Kristen: Pdt. Viktor Tualaka, S.Th. (struktur Kepengurusan FKUB Kecamatan Reok). Dalam satu periode Kepengurusan FKUB selama 3 Tahun masa jabatan sangat Fleksibel, dimana masa jabatan bisa diperpanjang tapi bisa juga dipersingkat apabila terdapat halangan karena pindah bertugas atau meninggal dunia. Terdapat surat keputusan dari Kabupaten mengenai terbentuknya FKUB di Kecamatan Reok. Karena itu setiap program kegiatan yang diadakan FKUB disambut baik oleh Kabupaten.

Kecamatan Reok adalah salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mayoritas Masyarakat Kecamatan Reok menganut agama Katolik dengan presentasi sebesar 56%, Muslim 27% dan Kristen 17%. Namun perbedaan keyakinan yang ada pada masyarakat tidak mengurangi kerukunan dalam beragama. Masyarakat Kecamatan Reok menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama, hidup berdampingan, bersosialisasi, saling menghormati, menghargai dan tolong menolong. Hal itu berdasarkan pada pengakuan tokoh masyarakat yakni Bapak Kamarudin, menyatakan bahwa Salah satu bentuk toleransi adalah saat hari Raya (idhu fitri dan idhu adha) umat Muslim, masyarakat Katolik ikut serta dalam merayakannya. Begitu juga sebaliknya, ketika hari misa (kenaikan Yesus Kristus) umat Kristen masyarakat muslim Reok ikut mengamankan perayaan hari misa. Sikap saling pengertian, menghargai satu sama lain, perbedaan agama bukan suatu persoalan yang menghalangi masyarakat disana bisa hidup rukun, berdampingan, dan berinteraksi antar masyarakat.

Sejauh ini kerukunan umat beragama di Kecamatan Reok masih begitu baik. Dengan melihat observasi di lapangan, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “MANAJEMEN FKUB DALAM MEMBINA UMAT BERAGAMA DI KECAMATAN REOK KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”.

1.2 Fokus Masalah

Untuk membatasi berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan objek yang akan diteliti. Oleh karena itu, perlu adanya fokus penelitian yang hanya meliputi “Manajemen FKUB dalam membina umat beragama di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan skripsi yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi skripsi hanya berkaitan dengan “Manajemen FKUB, bentuk-bentuk toleransi, Respon masyarakat, faktor penghambat, faktor pendukung, dan membina umat beragama di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.”

1.3 Rumusan masalah

1. Bagaimana manajemen FKUB dalam membina umat beragama di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk toleransi umat beragama di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur ?
3. Bagaimana respon masyarakat terhadap manajemen FKUB dalam membina umat beragama di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur?
4. Apasaja faktor penghambat dan pendukung FKUB dalam membina umat beragama di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen FKUB dalam membina umat beragama di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk toleransi umat beragama di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap manajemen FKUB dalam membina umat beragama di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung FKUB dalam membina toleransi umat beragama di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menambah dan mempererat kerukunan yang ada, khususnya pada manajemen FKUB dalam membina umat beragama di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan khususnya bagi para anggota FKUB dalam membina kerukunan umat beragama di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.5 Defenisi Operasional

Penulis memandang perlu adanya suatu penjelasan mengenai pengertian yang terkandung dalam skripsi ini dan dapat memberikan batasan pengertian mengenai judul “Manajemen FKUB dalam Membina Umat Beragama di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

Maka definisi operasional di antaranya :

1. Manajemen adalah suatu kemampuan bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok yang terorganisir guna mencapai sasaran yang ditentukan dalam suatu organisasi. Maka dari itu, dalam manajemen terdapat fungsi-fungsi manajemen (POAC) yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. FKUB adalah suatu forum yang dibangun oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Forum ini dibentuk oleh pemerintah daerah yang di dalamnya terdiri dari tokoh-tokoh agama serta sebagai wadah bersama bagi seluruh umat beragama yang bertujuan membangun kerukunan antar-umat beragama.
3. Toleransi adalah sikap saling menghargai, saling menerima perbedaan agama.
4. Umat beragama yakni penganut Islam, Kristen Protestan dan Katolik.